



**P U T U S A N**

Nomor 0097/Pdt.G/2012/PA Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;  
Sebagai **Penggugat**;

**Melawan:**

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Sijunjung;  
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 14 Februari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 14 Februari 2012 dengan Nomor 0097/Pdt.G/2012/PA.Pyk, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Januari 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh PPN/KUA, tanggal 01 Februari 2011;
2. Bahwa, setelah menikah Tergugat telah mengucapkan shighat taklik talak, yang bunyi sebagaimana yang terdapat dalam buku nikah;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Seberang Parit sampai berpisah;
4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 1 tahun 1 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 10 bulan, rumah



tangga yang rukun lebih kurang 2 bulan, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- 5.1. Faktor ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah biaya rumah tangga, nafkah yang diberikan Tergugat sering tidak cukup sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat;
- 5.2. Tergugat suka cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;
- 5.3. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam masalah atau urusan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat kurang merasa nyaman dengan pihak keluarga Tergugat;
- 5.4. Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat seperti Penggugat dalam keadaan sakit Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat;
6. Bahwa, pada tanggal 05 Nopember 2011, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan gara-gara waktu itu Penggugat dalam keadaan sakit dan Penggugat butuh obat, namun Tergugat tidak mau mengantarkan Penggugat untuk pergi berobat dan Tergugat tidak mau tahu saja serta tidak peduli dengan Penggugat;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat sampai sekarang;
8. Bahwa, maka semenjak saat itu sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan lamanya, dan selama berpisah tidak ada usaha damai dari pihak keluarga;
9. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**



- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi ternyata gagal mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Maret 2012 dan majelis juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya, yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain sebagai berikut:

- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi namun penyebabnya bukan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan nafkah sehari-hari, yang benar Tergugat memberi nafkah Rp 250.000- Rp 300.000,- seminggu;
- Bahwa benar Tergugat cemburu karena setiap Penggugat keluar rumah dan Tergugat tanya, Penggugat menjawab pergi dengan pacar;
- Bahwa tidak benar keluarga Tergugat ikut campur urusan keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak benar penyebab bertengkar terakhir tanggal 05 November 2011 karena Tergugat tidak mau mengantarkan Penggugat berobat, yang benar Penggugat tidak sakit tetapi Penggugat hanya kesurupan dan Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak kuat lagi hidup dengan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya ia tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

#### **A Bukti Surat**

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor      yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 01 Februari 2011,



yang telah di-nazegelen dan telah dilegalisir Panitera serta oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi tanda (P);

## B Bukti saksi

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi, kemudian pindah ke Sumpur Kudus kemudian kembali lagi ke rumah saksi sampai berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sewaktu di rumah saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat kalau Penggugat sakit, Tergugat pencemburu bahkan tidak membolehkan Penggugat berdandan dan keluar rumah untuk kerja;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada usaha damai dari pihak keluarga;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi, kemudian pindah ke Sumpur Kudus kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sewaktu di rumah orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah, Tergugat tidak mempedulikan Penggugat kalau Penggugat sakit, Tergugat pencemburu bahkan tidak membolehkan Penggugat berdandan dan keluar rumah untuk kerja;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada usaha damai dari pihak keluarga;

Bahwa, Penggugat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan Tergugat membantah keterangan saksi yang mengatakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di rumah orang tua Penggugat (saksi 1), yang benar Penggugat dan Tergugat tidak sering bertengkar sewaktu di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan satu orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI T I**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi, kemudian pindah ke Sumpur Kudus kemudian kembali lagi ke rumah saksi sampai berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat bertengkar dengan ibunya gara-gara Tergugat membeli mesin pemotong rumput yang dibeli oleh adik tergugat, lalu Penggugat tersinggung kemudian pulang ke Payakumbuh;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih 2 tahun, Tergugat pulang ke rumah saksi ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa tidak ada usaha damai dari pihak keluarga ;

Bahwa Penggugat membantah keterangan saksi yaitu Penggugat berselisih dengan Tergugat gara-gara Tergugat bertengkar dengan ibunya, yang benar ibunya mengatakan kepada Penggugat gara-gara Tergugat beristerikan Penggugat, terjual seluruh kebun karetinya dan Tergugat tidak keberatan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun berupa saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon putusan, begitu juga dengan Tergugat tetap dengan jawabannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama, hal ini sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang





Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat secara formil dapat dipertimbangkan untuk diadili;

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah pula hadir menghadap sendiri dipersidangan, oleh karena itu panggilan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 yang dilakukan dengan mediator Dra. Yurni ternyata telah gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa majelis dalam persidangan juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai maksud pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti bukti P, majelis berpendapat bukti P tersebut merupakan bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai pasal 285 R.Bg, dan menurut penilaian majelis bukti P tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti P tersebut dapat diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti pula Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah maka dalil perceraian Penggugat beralasan hukum untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 4 bulan sebagaimana lengkapnya dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tetap dengan gugatannya dan Tergugat dalam dupliknya juga tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan yaitu berupa bukti P yang telah dipertimbangkan dan dinilai majelis diatas dan dua orang saksi dan Tergugat juga mengajukan satu orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat dan satu orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan pasal 171-176 R.Bg sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 4 bulan dan sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg, sehingga kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, majelis menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tahun 2011 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;





- Bahwa benar dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 4 bulan;
- Bahwa terbukti proses mediasi dan usaha damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi terbukti dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat telah berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 4 bulan dan telah diusahakan perdamaian dan mediasi tetapi tidak berhasil, hal tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam antara Penggugat dan Tergugat, maka majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang tentram, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

*Artinya: Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam firman Allah seperti dikemukakan diatas tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sulit untuk dicapai kalau dipaksakan juga untuk



mempertahkannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari masalahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan kepada PPN/KUA Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung yang merupakan tempat tinggal Tergugat sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat yang diminta hanya 3 poin, namun didalam petitum majelis mengabulkan 4 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari apa yang diminta) akan tetapi perubahan point ini karena ditambah dengan poin memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat 1 dan 2 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Tsani 1433 H, oleh **Dra. Hj. ASNITA**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **HIMMATUL ALIYAH, S.Ag** dan **ALVI SYAFIATIN, S.Ag**, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0097/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 16 Februari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1433 H dengan dihadiri oleh **HIMMATUL ALIYAH, S.Ag** dan **ALVI SYAFIATIN, S.Ag**, Hakim-hakim Anggota serta **Dra. ASMIYETTI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat;

**KETUA MAJELIS**

**HAKIM ANGGOTA**

**Dra. Hj. ASNITA**



HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

Dra. ASMIYETTI

**PERINCIAN BIAYA :**

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,-       |
| 2. Biaya Panggilan   | : Rp 280.000,-      |
| 3. Biaya Pemberkasan | : Rp 50.000,-       |
| 4. Redaksi           | : Rp 5.000,-        |
| 5. Materai           | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah               | : Rp 371.000        |
- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Perkara Nomor : 0097/Pdt.G/2011/PA Pyk

Putus tanggal ; 27 Maret 2012

**M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA



Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kecamatan Sumpur  
Kudus, Kabupaten Sijunjung;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp  
371.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asnita